



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 95 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LINGKUNGAN SA'PEK UTARA
KELURAHAN BONE KECAMATAN MASAMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Lingkungan Sa'pek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dengan luas wilayah $\pm 1,5$ Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.301 jiwa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lingkungan Sa'pek Utara Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN LINGKUNGAN SA'PEK UTARA
KELURAHAN BONE KECAMATAN MASAMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
2. Lurah adalah lurah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan dalam wilayah kelurahan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lingkungan Sa'pek Utara.
- (2) Lingkungan Sa'pek Utara merupakan bagian dari wilayah kerja pemerintahan kelurahan Bone.

Pasal 3

- (1) Batas lingkungan Sa'pek Utara adalah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baloli;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bone Tua;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Lingkungan Sa'pek; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kappuna.
- (2) Tapal Batas Lingkungan Sa'pek Utara adalah:
 - a. sebelah Utara adalah Jalan Lingkar Utara;
 - b. sebelah Timur adalah Sungai Masamba;
 - c. sebelah Selatan adalah Jalan Karang Taruna; dan
 - d. sebelah Barat adalah Jalan Hos Cokroaminoto.





Pasal 4

- (1) Lingkungan Sa'pek Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2017 NOMOR.95...